

P U T U S A N
Nomor 99/Pdt.G/2014/MS-Aceh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Azhari bin M. Taram, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**"

m e l a w a n

1. **Zainab binti M. Taram**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I** ;
2. **Basyariah binti M. Taram**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II** ;
3. **Nurlaila binti M. Taram**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III** ;
4. **Kartini binti M. Taram**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV** ;
5. **Mulyadi bin M. Taram**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini memberi kuasa secara lisan kepada Penggugat III tanggal 10 September 1683, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 168/Pdt.G/2013/MS-Jth tanggal 30 September 2014

Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia:
 - 2.1 M. Taram bin M. Daud pada tahun 2004;
 - 2.2. Asiah binti Gam Geuchik pada tahun 2007;
 - 2.3. Martini binti M. Ali pada tahun 1982;
 - 2.4. Armia bin M. Taram pada tahun 2002;
 - 2.5. M. Daud pada tahun 1955;
 - 2.6. Hanisah pada tahun 1958;
 - 2.7. Gam Geuchik pada tahun 1930;
 - 2.8. Rukayah pada tahun 1985;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. M. Taram bin M. Daud sebagai berikut:
 - 3.1. Asiah binti Gam Geuchik (isteri);
 - 3.2. Zainab binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat I);
 - 3.3. Basyariah binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat II);
 - 3.4. Nurlaila binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat III);
 - 3.5. Azhari bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Tergugat);
 - 3.6. Kartini binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
 - 3.7. Mulyadi bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Penggugat V);
4. Menetapkan ahli waris dari almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagai berikut:
 - 4.1. Zainab binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat I);
 - 4.2. Basyariah binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat II);
 - 4.3. Nurlaila binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat III);
 - 4.4. Azhari bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Tergugat);
 - 4.5. Kartini binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
5. Menetapkan harta bawaan dari alm. M. Taram bin M. Daud sebagai berikut:
 - 5.1. Sepetak tanah sawah yang terletak di Cot Neuleuk Gampong Blang Miro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara (ukuran 54,00 m) berbatas dengan Kebun Bachtiar;

- Selatan (ukuran 07,00 m + 03,50 m + 39,80 m) berbatas dengan Kebun Balukiah;
 - Timur (ukuran 33,00 m) berbatas dengan sawah Tgk. Rusdy;
 - Barat (ukuran 27,00 m) berbatas dengan Jalan;
- (Posita point 10 huruf A. 1 gugatan para Penggugat);
- 5.2. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lhok Janibat Gampong Blang Miro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 22,60 m) berbatas dengan sawah Baihaqi;
 - Selatan (ukuran 21,40 m) berbatas dengan sawah Baihaqi;
 - Timur (ukuran 40,00 m) berbatas dengan sawah Fatimah Syam;
 - Barat (ukuran 37,80 m) berbatas dengan Sawah Baihaqi;
- (Posita point 10 huruf A.2 gugatan para Penggugat);
6. Menetapkan harta bersama antara alm. M. Taram bin M. Daud dengan almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagai berikut:
- 6.1. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 37,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 36,60 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 31,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 34,80 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.1 gugatan para Penggugat);
- 6.2. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 30,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 31,00 m) berbatas dengan kebun Taufiq Ishak;
 - Timur (ukuran 19,00 m) berbatas dengan tanah M. Taram;
 - Barat (ukuran 21,30 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.2 gugatan para Penggugat);
- 6.3. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 53,70 m) berbatas dengan sawah Yusuf Ibrahim/M. Taram;

- Selatan (ukuran 45,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 14,20 m) berbatas dengan bakal lorong;
 - Barat (ukuran 13,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.4 gugatan para Penggugat);
- 6.4. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 24,80 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 13,00 m) berbatas dengan kebun Taufiq Ishak;
 - Timur (ukuran 21,30 m) berbatas dengan sawah M.Taram;
 - Barat (ukuran 26,80 m) berbatas dengan tanggul irigasi;
- (Posita point 10. B.5 gugatan para Penggugat);
- 6.5. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 24,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 17,60 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 14,60 m) berbatas dengan sawah M.Taram;
 - Barat (ukuran 16,70 m) berbatas dengan tanggul irigasi;
- (Posita point 10 huruf B.6 gugatan para Penggugat);
- 6.6. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 19,30 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 17,40 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 21,00 m) berbatas dengan sawah Baihaqi;
 - Barat (ukuran 22,40 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.7 gugatan para Penggugat);
- 6.7. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 24,40 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 25,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 19,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 17,90 m) berbatas dengan kebun K. Ali;
- (Posita point 10 huruf B.9 gugatan para Penggugat);

- 6.8. Sepetak tanah sawah yang terlatak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 22,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 27,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 22,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 25,60 m) berbatas dengan kebun K.Ali;
- (Posita point 10 huruf B.10 gugatan para Penggugat);
- 6.9. Sepetak tanah sawah, yang terletak di Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 65,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 29,00 m + 39,80 m) berbatas dengan sawah Azhari/Juned/M. Taram;
 - Timur (ukuran 22,60 m + 05,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram/K.Budiman;
 - Barat (ukuran 32,10 m) berbatas dengan sawah K. Ali;
- (Posita point 10 huruf B.11 gugatan para Penggugat);
- 6.10. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 29,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 40,20 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 21,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 14,00 m) berbatas dengan sawah K.Budiman;
- (Posita point 10 huruf B.12 gugatan para Penggugat);
- 6.11. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 18,70 m) berbatas dengan sawah Yusuf Abdullah;
 - Selatan (ukuran 20,30 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 36,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 37,50 m) berbatas dengan sawah Budiman;
- (Posita point 10 huruf B.13 gugatan para Penggugat);

- 6.12. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 16,00 m + 12,70 m + 20,70 m + 16,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 50,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 17,70 m) berbatas dengan sawah Yusuf Ibrahim/M.Taram;
 - Barat (ukuran 37,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.14 gugatan para Penggugat);
- 6.13. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 33,00 m + 18,00 m) berbatas dengan sawah Ibrahim Yahya;
 - Selatan (ukuran 20,50 m + 13,00 m + 13,60 m) berbatas dengan sawah M.Taram;
 - Timur (ukuran 13,40 m) berbatas dengan sawah M.Taram;
 - Barat (ukuran 13,00 m) berbatas dengan sawah Yusuf Abdullah;
- (Posita point 10 huruf B.15 gugatan para Penggugat);
- 6.14. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 56,00 m + 79,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram/Safwan Ahmad;
 - Selatan (ukuran 65,00 m + 18,80 m + 92,00 m + 32,00 m + 12,00 m) berbatas dengan Jalan Lhok Mee Pari/Kebun Azhari;
 - Timur (ukuran 34,50 m + 56,00 m) berbatas dengan kebun waqaf mesjid/Jalan;
 - Barat (ukuran 58,00 m) berbatas dengan Kebun Zaini/Kebun M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.16 gugatan para Penggugat);
- 6.15. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 108,00 m) berbatas dengan kebun M. Juned/ Azhari;

- Selatan (ukuran 79,00 m) berbatas dengan kebun M. Taram;
 - Timur (ukuran 78,40 m) berbatas dengan kebun waqaf mesjid;
 - Barat (ukuran 80,00 m) berbatas dengan kebun Safwan Ahmad/Keuchik Man;
- (Posita point 10 huruf B.17 gugatan para Penggugat);
- 6.16. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 56,60 m) berbatas dengan Kebun Yusuf Ibrahim/M. Taram;
 - Selatan (ukuran 64,00 m) berbatas dengan Kebun Azhari;
 - Timur (ukuran 21,00 m) berbatas dengan Kebun M.Juned;
 - Barat (ukuran 24,00 m) berbatas dengan Lorong;
- (Posita point 10 huruf B.18 gugatan para Penggugat);
- 6.17. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 28,40 m) berbatas dengan kebun Yusuf Abdullah;
 - Selatan (ukuran 43,80 m) berbatas dengan Kebun M. Taram;
 - Timur (ukuran 61,80 m) berbatas dengan Kebun Yusuf Abdullah;
 - Barat (ukuran 52,50 m) berbatas dengan Lorong
- (Posita point 10 huruf B.19 gugatan para Penggugat);
- 6.18. Sepetak tanah sawah, yang terletak di Lamseukee Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 50,60 m) berbatas dengan Jalan;
 - Selatan (ukuran 47,30 m) berbatas dengan sawah Ishak/ Faridah/ Suwarni;
 - Timur (ukuran 43,50 m) berbatas dengan sawah Harun Sabang;
 - Barat (ukuran 41,50 m) berbatas dengan sawah Ainon;
- (Posita point 10 huruf B.20 gugatan para Penggugat);
- 6.19. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lamseukee Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 38,20 m) berbatas dengan Sawah Asiah;
 - Selatan (ukuran 34,20 m) berbatas dengan sawah Ibrahim Yahya;

- Timur (ukuran 28,90 m) berbatas dengan sawah Faridah Ismail;
 - Barat (ukuran 28,90 m) berbatas dengan sawah Faridah;
- (Posita point 10. B.21 gugatan para Penggugat);
- 6.20. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lamlumpu Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 55,00 m) berbatas dengan kebun Puteh Harun;
 - Selatan (ukuran 17,80 m + 10,50 m + 26,80 m) berbatas dengan Kebun Azizah/sawah Muhammad/Jalan;
 - Timur (ukuran 26,40 m + 06,60 m) berbatas dengan kebun Yusuf Mahmud;
 - Barat (ukuran 19,00 m) berbatas dengan Jalan;
- (Posita point 10 huruf B.22 gugatan para Penggugat);
- 6.21. Sepetak tanah sawah, yang terletak di Lamlumpu Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 51,50 m) berbatas dengan sawah Tgk. Abdullah Ali;
 - Selatan (ukuran 32,50 m + 10,00 m + 20,50 m) berbatas dengan sawah Yusuf Ibrahim/ saluran irigasi;
 - Timur (ukuran 29,90 m) berbatas dengan Jalan;
 - Barat (ukuran 37,40 m) berbatas dengan saluran irigasi;
- (Posita point 10 huruf B.23 gugatan para Penggugat);
- 6.22. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lamlumpu Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 22,50 m) berbatas dengan Jalan;
 - Selatan (ukuran 19,70 m) berbatas dengan sawah Puteh Hanan;
 - Timur (ukuran 30,00 m) berbatas dengan kebun A.Rani/tanah Bustaman;
 - Barat (ukuran 31,20 m) berbatas dengan Jalan Raya;
- (Posita point 10 huruf B.24 gugatan para Penggugat);
- 6.23. Sepetak tanah kebun yang terletak di Cot Ulee Tanoh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 32,90 m) berbatas dengan kebun Wahamdi;
 - Selatan (ukuran 31,50 m) berbatas dengan Lorong;

- Timur (ukuran 42,40 m) berbatas dengan kebun Puteh Hanan;
 - Barat (ukuran 42,00 m) berbatas dengan Lorong;
- (Posita point 10 huruf B.25 gugatan para Penggugat);
- 6.24. Sepetak tanah/kebun, yang terletak di Cot Aloo Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 41,00 m + 33,30 m) berbatas dengan kebun Anwar/Ibrahim;
 - Selatan (ukuran 23,70 m + 12,00 m + 06,70 m + 39,00 m + 03,50 m) berbatas dengan sawah Rusli, sawah Puteh Di/ sawah M. Daud/kebun Adnan Ibrahim;
 - Timur (ukuran 16,70 m + 17,20 m) berbatas dengan kebun Yahya Abdullah;
 - Barat (ukuran 22,30 m + 05,50 m) berbatas dengan sawah Thariq;
- (Posita point 10 huruf B.26 gugatan para Penggugat);
- 6.25. Sepetak tanah bom jeurat yang terletak di Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 19,50 m + 06,10 m) berbatas dengan tanah Ibrahim Hasan/lorong;
 - Selatan (ukuran 28,30 m) berbatas dengan tanah/rumah Rusli;
 - Timur (ukuran 07,10 m + 03,30 m) berbatas dengan tanah/ rumah Syarbini Syam;
 - Barat (ukuran 12,60 m) berbatas dengan tanah/kebun rumbia Halimah;
- (Posita point 10 huruf B.27 gugatan para Penggugat);
- 6.26. Sepetak tanah kebun yang terletak di Balee Jeureula Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 33,80 m + 02,50 m) berbatas dengan Jalan;
 - Selatan (ukuran 32,60 m) berbatas dengan tanah Ridhwan Hasyem;
 - Timur (ukuran 08,90 m + 17,70 m) berbatas dengan rumah M.Juned/ M.Yusuf;
 - Barat (ukuran 26,60 m) berbatas dengan tanah Ibrahim Adan;
- (Posita point 10 huruf B.28 gugatan para Penggugat);

- 6.27. Sepetak tanah kebun yang terletak di Lamlumpu Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 17,00 m) berbatas dengan kebun Ibrahim Ali;
 - Selatan (ukuran 17,40 m) berbatas dengan kebun Abdullah Hasan;
 - Timur (ukuran 09,00 m) berbatas dengan kebun Puteh Di/ Abdullah Hasan;
 - Barat (ukuran 10,00 m) berbatas dengan kebun Abdullah Hasan;
- (Posita point 10 huruf B.29 gugatan para Penggugat);
- 6.28. Sepetak tanah dan rumah yang terletak di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 26,50 m) berbatas dengan saluran air;
 - Selatan (ukuran 29,30 m + 11,20 m) berbatas dengan tanah Nasir/Halimah/Muhammad Adam;
 - Timur (ukuran 39,30 m) berbatas dengan kebun Mahmud/Ibrahim/Harun Sabang;
 - Barat (ukuran 22,40 m + 17,20 m) berbatas dengan tanah/ rumah Basyariah;
- (Posita point 10 huruf B.30 gugatan para Penggugat);
- 6.29. Sepetak tanah sawah (kolam ikan) yang terletak di Lamtaleuk Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 57,60 m) berbatas dengan sawah Harun Sabang/M.Taram
 - Selatan (ukuran 56,10 m) berbatas dengan sawah Mursalin;
 - Timur (ukuran 35,00 m) berbatas dengan sawah Ibrahim.Isa/ Asnawi;
 - Barat (ukuran 37,80 m) berbatas dengan sawah Abdullah/ Muzakkir;
- (Posita point 10 huruf. B.31 gugatan para Penggugat);
- 6.30. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lamtaleuk Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 33,20 m) berbatas dengan sawah Baharuddin/ Tgk.Muslim
 - Selatan (ukuran 34,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 39,20 m) berbatas dengan sawah Asnawi/ M.Jamal Ali;

- Barat (ukuran 41,00 m) berbatas dengan sawah Harun Sabang;
(Posita point 10 huruf B. 32 gugatan para Penggugat);
- 6.31. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lampoh Tumbo Gampong Lamjamee Dayah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 62,50 m) berbatas dengan sawah Hasbi;
 - Selatan (ukuran 60,80 m) berbatas dengan sawah Tgk. Ahmad;
 - Timur (ukuran 16,60 m) berbatas dengan sawah M. Zein;
 - Barat (ukuran 16,80 m) berbatas dengan sawah M.Taram;
- (Posita point 10 huruf B.33 gugatan para Penggugat);
- 6.32. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Lamjamee Dayah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 31,60 m) berbatas dengan sawah Adnan Daud;
 - Selatan (ukuran 41,60 m) berbatas dengan tanah/sawah K. Harun Sabang;
 - Timur (ukuran 31,40 m) berbatas dengan sawah Tgk. Ahmad/M.Taram;
 - Barat (ukuran 27,70 m) berbatas dengan Jalan;
- (Posita point 10 huruf B.34 gugatan para Penggugat);
- 6.33. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 31,70 m + 12,50 m) berbatas dengan sawah Mahmud Ibrahim;
 - Selatan (ukuran 34,30 m) berbatas dengan Kebun Abdullah Sulaiman;
 - Timur (ukuran 23,00 m) berbatas dengan sawah Ali Isa;
 - Barat (ukuran 13,60 m) berbatas dengan Lorong;
- (Posita point 10 huruf B.35 gugatan para Penggugat);
- 6.34. Sebidang tanah kebun rumbia yang terletak di Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 23,00 m) berbatas dengan tanah Daud Yusuf;
 - Selatan (ukuran 27,40 m) berbatas dengan tanah Abdul hamid;
 - Timur (ukuran 34,50 m) berbatas dengan tanah Ainon Lamtaleuk;
 - Barat (ukuran 40,20 m) berbatas dengan bakal lorong;

- (Posita point 10 huruf B.36 gugatan para Penggugat);
- 6.35. 1 (satu) Pawon Rupiah (7 mayam emas);
(Posita point 10 huruf B.38 gugatan para Penggugat);
- 6.36. Sepetak tanah kolam ikan yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 57,20 m) berbatas dengan kebun Tgk.. Ishak;
 - Selatan (ukuran 24,50 m) berbatas dengan Kebun Arifin;
 - Timur (ukuran 68,50 m) berbatas dengan Jalan tanggul Irigasi;
 - Barat (ukuran 13,50 m + 18,00 m) berbatas dengan Kebun Irwan;
- (Posita point 10 huruf B.39 tambahan gugatan para Penggugat);
7. Menetapkan harta bawaan dari almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagai berikut:
- 7.1. Sepetak tanah sawah yang terletak di Cot Lam Uteun Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 13,00 m) berbatas dengan tanah kolam ikan Ali Isa;
 - Selatan (ukuran 16,40 m + 11,00 m) berbatas dengan Saluran Air;
 - Timur (ukuran 53,40 m) berbatas dengan sawah Keuchik Ibrahim;
 - Barat (ukuran 46,00 m) berbatas dengan Ridhwan Sulaiman;
- (Posita point 10 huruf C.1 gugatan para Penggugat);
- 7.2. Sepetak tanah sawah yang terletak di Talo Uro Gampong Krueng Mak, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 48,30 m) berbatas dengan Sawah Aisyah;
 - Selatan (ukuran 45,50 m) berbatas dengan sawah Keuchik Ibrahim;
 - Timur (ukuran 25,90 m) berbatas dengan sawah T. Razali;
 - Barat (ukuran 25,00 m) berbatas dengan sawah Habib Badaruddin/M. Juned;
- (Posita point 10. huruf C.3/huruf E gugatan para Penggugat);
- 7.3. 5 (lima) ekor induk sapi di Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning langsung dan tanduk tegak;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih dan tanduk tegak;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih dan tanduk tegak;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning langsung dan tanduk tegak;

- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning kelabu dan tanduk tegak;
(Posita point 10 huruf C.4 gugatan para Penggugat);
- 8. Membagi 2 (dua) harta bersama antara alm. M. Taram bin M. Daud dengan almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagaimana tersebut pada diktum 6 (6.1 sampai dengan 6.36) di atas, kepada alm. M. Taram bin M. Daud mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan almh. Asiah binti Gam Geuchik mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;
- 9. Menetapkan harta peninggalan/tirkah sebagai harta warisan dari alm. M. Taram bin M. Daud adalah:
 - 9.1. Harta bawaan sebagaimana tersebut pada diktum 5 (5.1 sampai dengan 5.2) di atas;
 - 9.2. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang tersebut pada diktum 6 (6.1 sampai dengan 6.36) di atas;
- 10. Membagi/menfaraidlkan harta warisan dari alm. M. Taram bin M. Daud diktum 9 (9.1 sampai dengan 9.2) kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - 10.1. Asiah binti Gam Geuchik (isteri) mendapat $\frac{8}{64}$ bagian;
 - 10.2. Zainab binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat I) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;
 - 10.3. Basyariah binti M. Taram (anak perempuan kandung/ Penggugat II) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;
 - 10.4. Nurlaila binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat III) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;
 - 10.5. Azhari bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Tergugat) mendapat $\frac{14}{64}$ bagian;
 - 10.6. Kartini binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat IV) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;
 - 10.7. Mulyadi bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Penggugat V) mendapat $\frac{14}{64}$ bagian;
- 11. Menetapkan harta peninggalan/tirkah sebagai harta warisan dari almh. Asiah binti Gam Geuchik adalah:
 - 11.1. Harta bawaan sebagaimana tersebut pada diktum 7 (7.1 sampai dengan 7.3) di atas;
 - 11.2. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang tersebut pada diktum 6 (6.1 sampai dengan 6.36) di atas;
- 12. Membagi/menfaraidlkan harta warisan dari almh. Asiah binti Gam Geuchik diktum 11 (11.1 sampai dengan 11.2) kepada ahli warisnya sebagai berikut:

- 12.1. Zainab binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat I) mendapat 2/12 (dua per duabelas) bagian;
- 12.2. Basyariah binti M. Taram (anak perempuan kandung/ Penggugat II) mendapat 2/12 (dua per duabelas) bagian;
- 12.3. Nurlaila binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat III) mendapat 2/12 (dua per duabelas) bagian;
- 12.4. Azhari bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Tergugat) mendapat 4/12 (empat per duabelas) bagian;
- 12.5. Kartini binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat IV) mendapat 2/12 (dua per duabelas) bagian;
13. Menghukum kedua belah pihak (para Penggugat dan Tergugat) dan pihak lain yang menguasai harta peninggalan/tirkah dan/atau harta warisan dari alm. M. Taram bin M. Daud dan almh. Asiah binti Gam Geuchik untuk menyerahkan hak pihak lain atau hak ahli waris dari alm. M. Taram bin M. Daud dan almh. Asiah binti Gam Geuchik tanpa ikatan apapun, dengan ketentuan apabila tidak dapat diserahkan secara riil/natura maka dapat dilakukan dengan kompensasi harga/sejumlah uang atau melalui penjualan/lelang;
14. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan para Penggugat selain/selebihnya;
15. Menghukum para Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.13.741.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Tergugat pada tanggal 13 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 168/Pdt.G/2013/MS-Jth tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1435 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 16 Oktober 2014;

Telah membaca memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 04 Nopember 2014, dan telah disampaikan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 07 Nopember 2014;

Telah membaca kontra memori banding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 25 Nopember 2014, dan telah disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Nopember 2014

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding yang disampaikan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2014 dan

kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2014, dan kepada Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2014.

Telah membaca surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho No.168/Pdt.G/2013/Ms-Jth, tanggal 13 Nopember 2014, bahwa Tergugat/ Pembanding dan Para Penggugat/Terbanding serta Turut Tergugat/Terbanding sampai dengan tanggal tersebut di atas tidak datang untuk memeriksa berkas banding (inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding *in casu* Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 168/Pdt.G/2013-Jth tanggal 30 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1435 H. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh selanjutnya akan menyampaikan pendapat dan pertimbangannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* antara lain sebagai berikut :

01. Bahwa terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan point F1 sampai dengan F4 (vide putusan halaman 14) Para Penggugat/ Terbanding menyatakan tanah/sawah tersebut telah dihibahkan oleh M. Taram kepada Para Penggugat, padahal saksi sebagai Kepala Desa telah menerangkan dalam persidangan bahwa surat hibah yang diajukan Para Penggugat/Terbanding ditanda tangani oleh Kepala Desa setelah M. Taram meninggal dunia, karena itu Penggugat/Terbanding tidak yakin/membantah bahwa tidak benar surat hibah tersebut ditanda tangani oleh M. Taram, seharusnya yang tanda tangan surat hibah adalah Asiah (isteri M. Taram), karena saat itu Asiah masih hidup;
02. Bahwa objek (sebagian harta bersama) No. 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18 dan 6.19, 6.24, 6.26, dan 6.29 (putusan halaman 134–139) adalah objek yang telah dihibahkan kepada Pembanding/Tergugat, namun tetap dijadikan objek sengketa dan difaraidh, sementara objek yang telah dihibahkan kepada para Penggugat/Terbanding diakui sehingga tidak difaraidh oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo;
03. Bahwa terhadap objek sebagaimana disebutkan pada point "02" di atas yang telah dihibahkan kepada Pembanding/Tergugat yang dilengkapi dengan surat dan Akta Hibah bahkan sudah ada Sertifikat Hak Milik No. 19 (objek 6.26) namun oleh

Majelis Hakim tidak dibatalkan sertifikat dan Akta hibah tersebut, maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

04. Bahwa mengenai objek 7.3 (salinan putusan halaman 141) berupa 5 (lima) ekor sapi, adalah harta warisan alm. M. Taram, sewaktu difaraidh oleh orang tua kampung alm. Asiah mendapat 5 (lima) ekor sapi, sedangkan penggugat/Terbanding 1, 2, 3 dan 4 mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, oleh karena itu para Penggugat/Terbanding tidak mau menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, karena itu Asiah memberinya lagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian kepada para Penggugat/Terbanding, baru mereka terima, sedangkan 3 ekor lagi Asiah berikan kepada Tergugat/Pembanding.

Maka seharusnya objek sapi tersebut tidak dimasukkan lagi sebagai objek gugatan karena telah difaraidh semasa hidup alm. Asiah dan para Penggugat/Terbanding telah menerimanya ;

05. Bahwa objek 6.35 (pawon rupiah 7 manyam) sebetulnya objek tersebut ada pada tangan Penggugat/Terbanding (Kartini), karena semasa hidup Asiah disuruh simpan pada Kartni ;

06. Bahwa terhadap objek No. 7.2, berupa sepetak sawah di Talo Uro Gampong Krueng Mak (salinan putusan halaman 141) seharusnya tidak dijadikan objek dalam perkara ini karena sawah tersebut telah diwasiatkan oleh alm. Asiah kepada Tergugat/Pembanding bahwa jika Asiah meninggal dunia sawah tersebut dijual untuk biaya kenduri dan fi'diah haji. Sawah tersebut adalah sawah bawaan alm. Asiah, bukan harta bersama (seuhareukat), sawah tersebut dipergunakan untuk kenduri Alm. Asiah dijadikan objek dalam perkara ini, sedangkan yang dijual oleh Penggugat/Terbanding (Muliadi) tidak dimasukkan sebagai objek;

07. Bahwa terhadap objek No. 6.36, berupa kolam ikan di Loh Pakeh, sebetulnya bukan lagi harta peninggalan alm. M. Taram, karena pada tahun 1996 Tergugat/Pembanding mendapat uang ITT tahap III sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), namun uang ITT tersebut diambil oleh M. Taram, kata M. Taram :
“untuk apa kamu pegang uang nanti habis percuma, ambil saja satu petak sawah, kasih uang untuk saya”, artinya sawah yang sudah Tergugat ubah jadi kolam ikan adalah milik Tergugat/Pembanding dan harus dikeluarkan dari objek perkara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini mohon Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi memberikan amar putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 30 September 2014 No. 168/Pdt.G/2013/MS-JTH

Dengan mengadili sendiri:

- Menolak gugatan para Penggugat/Terbanding seluruhnya atau menyatakan gugatan para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);
- Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan menerima putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho, karena putusannya sudah tepat dan benar dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk menguatkan putusan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* posisi kasus dapat diringkaskan bahwa Para Penggugat/Terbanding menggugat Tergugat/Pembanding agar harta-harta warisan dari Alm. M. Taram bin M. Daud (ayah Para Penggugat/Tergugat) baik harta bawaan maupun harta seuharekat dengan Asiah binti Gam Geuchik (isteri Alm. M. Taram bin M. Daud) dan juga harta bawaan Asiah binti Gam Geuchik belum dibagikan kepada ahliwarisnya. Harta tersebut dikuasai oleh Tergugat/Pembanding dan mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk dapat memfaraidhkan kepada isterinya dan kepada Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding selaku anak kandung alm. M. Taram bin M. Daud dan Asiah binti Gam Geuchik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho, setelah melakukan tahap-tahap persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara, dan setelah mengkonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak, mengkualifisir peristiwa hukum tersebut dan mengkonstituirnya, maka merumuskan amar putusan sebagaimana yang tertera dalam putusannya yang telah disebutkan di atas ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam putusannya tersebut khususnya sepanjang mengenai pertimbangan hukum DALAM EKSEPSI sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan - keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, sebenarnya Tergugat/Pembanding sudah pernah diajukan dalam jawaban/dupliknya dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun untuk tegasnya Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan lagi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai harta bawaan M. Taram bin M. Daud sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat/Terbanding pada poin 10 huruf A1 dan A.2. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkannya. Tergugat/Pembanding mengakui adanya harta terperkara dimaksud dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/Terbanding yaitu saksi Muslim bin Abdullah, dan saksi Muhammad bin Ali. Keterangan kedua saksi tersebut menerangkan M. Taram bin M. Daud mempunyai harta bawaan yang diterima dari orang tuanya, atas keterangannya sesuai dengan fakta pada sidang pemeriksaan setempat (discente) tanggal 23 Mei 2014. Oleh karenanya secara materiil dapat menguatkan dalil gugatan para Penggugat/Terbanding pada point 10 huruf A.1 dan A.2, dan obyek tersebut telah terbukti sebagai harta bawaan dari alm. M. Taram bin M. Daud. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama (seuharekat) M. Taram bin M. Daud dengan Asiah binti Gam Geuchik sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat/Terbanding pada poin 10 huruf B1 s/d B.39. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan bahwa Tergugat mengakui adanya harta terperkara dimaksud namun objek poin 10 huruf B.3 dan B.8 adalah bukan harta milik alm. M.Taram bin M.Daud dan almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagai harta bersama (seuharkat), melainkan milik Abdullah Ibrahim (orang lain/pihak ketiga) dan telah dijual kepada Azhari (Tergugat/Pembanding). Dalam hal ini para Penggugat/Terbanding tidak sanggup atau tidak dapat membuktikan dalil bantahan Tergugat/Pembanding tersebut baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti keterangan saksi meskipun pada pemeriksaan sidang setempat tanggal 23 April 2014 Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho telah melakukan pemeriksaan batas-batas dan ukurannya terhadap kedua objek tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa kedua objek terperkara pada point 10 huruf B.3 dan B.8 gugatan para Penggugat/Terbanding adalah tidak terbukti sebagai harta bersama antara alm. M. Taram bin M. Daud dengan almh. Asiah binti Gam Geuchik. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh

menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama (seuharekat) M. Taram bin M. Daud dengan Asiah binti Gam Geuchik sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat/Terbanding pada poin 10 huruf B. Tergugat/ Pembanding mengakui objek tersebut namun terhadap objek perkara point 10 huruf B.16, B.20, B.21, B.26, B.28, B.31, dan B.32 sudah dihibahkan kepada Tergugat/Pembanding oleh Asiah binti Gam Geuchik semasa hidupnya. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho mempertimbangkan bahwa harta bersama suami isteri, tidak boleh bertindak salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahtangankan harta bersama. Hibah yang dilakukan oleh Asiah binti Gam Geuchik kepada Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi syarat hibah sebagaimana diatur pada Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagaimana tersebut di atas. Hibah boleh dilakukan apabila harta benda yang dihibahkan merupakan hak dari penghibah (Pasal 210 ayat (2) KHI), namun harta yang dihibahkan oleh Asiah binti Gam Geuchik adalah harta peninggalan (tirkah) M.Taram bin M. Daud yang belum difaraidkan kepada ahliwarisnya termasuk kepada Asiah binti Gam Geuchik, oleh karena harta yang dihibahkan itu bukan milik sepenuhnya Asiah binti Gam Geuchik maka hibah tersebut batal;

Menimbang, bahwa mengenai harta bersama (seuharekat) M. Taram bin M. Daud dengan Asiah binti Gam Geuchik sebagaimana tersebut dalam surat gugatan para Penggugat/Terbanding pada poin 10 huruf B. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho, menemukan fakta pada pemeriksaan sidang setempat (discente) bahwa terhadap objek perkara pada point 10 huruf B.37 dikuasai oleh orang lain dengan memperlihatkan akta jual beli Nomor: 544/X/ST/2011 atas nama Nazarullah dan dikuatkan oleh keterangan Anwar bin Yahya (Keuchik Gampong Lambatee kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar) dan Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran/pemeriksaan lebih rinci, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan objek perkara pada point 10 huruf B.37 tidak terbukti sebagai harta bersama antara alm. M. Taram bin M. Daud dengan almh. Asiah binti Gam Geuchik. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai poin 10 huruf B 37 sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai harta bawaan almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagaimana tersebut dalam posita gugatan para Penggugat/Terbanding pada point 10 huruf C.1 s/d C.4, dalam hal ini Tergugat/Pembanding telah memberikan jawabannya mengakui keberadaan harta poin 10 huruf C tersebut, tetapi Tergugat/Pembanding menjelaskan bahwa harta C.2 telah dihibahkan kepadanya oleh Asiah binti Gam Geuchik, harta C.3 sudah dijual olehnya untuk keperluan kenduri atas meninggalnya Asiah binti Gam Geuchik sedangkan C. 4 yaitu sapi diakui ada padanya hanya 3 ekor selainnya ada pada Para Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan terhadap harta terperkara (C.2) yang merupakan harta bawaan/milik Asiah binti Gam Geuchik, maka sebagai pemilik ia berhak menghibahkan hak miliknya kepada siapapun termasuk kepada anak kandungnya dengan syarat tidak melebihi dari 1/3 miliknya, sesuai dengan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat-syarat hibah. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho sudah tepat dan benar apalagi didukung dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding yaitu Akta Hibah Nomor 134/III/ST/A/2006, tanggal 04 Maret 2006. Oleh karenanya dalil gugatan para Penggugat objek poin 10 huruf C.2 tidak terbukti sebagai harta peninggalan (tirkah) Asiah binti Gam Geuchik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan objek terperkara poin 10 huruf C.3, Tergugat/Pembanding telah mengakui dalil gugatan tersebut, dan mengakui pula telah dijual kepada pihak ketiga (Turut Tergugat) tanpa persetujuan pihak para Penggugat/Terbanding, bahkan Tergugat/Pembanding menyatakan objek poin 10 huruf C.3 ini merupakan objek gugatan Point 10 huruf E. Para Penggugat/ Terbanding telah mengajukan alat bukti berupa keterangan dua orang saksi yaitu Budiman bin Harun dan Drs. Aiyub bin Yunus. Para saksi menerangkan bahwa objek terperkara poin 10 huruf C.3 sama dengan objek terperkara poin 10 huruf E gugatan para Penggugat/Terbanding, dan harta tersebut adalah harta bawaan almh. Asiah binti Gam Geuchik. Berhubung harta point 10 huruf C.3 tersebut telah dijual oleh Tergugat/Pembanding sebagaimana tersebut pada point 10 huruf E gugatan para Penggugat/Terbanding, maka Tergugat/Pembanding harus mengembalikan kepada posisi semula atau setidaknya Tergugat/ Pembanding harus menyerahkan hak pihak lain yang telah dijual dan dikuasainya ataupun dengan kompensasi harga ataupun dikurangi hak bagian yang akan diterima Tergugat/Pembanding sejumlah hak pihak lain yang telah dikuasainya pada objek tersebut, oleh karena itu gugatan para

Penggugat/Terbanding pada poin 10 huruf C.3/huruf E telah terbukti sebagai harta bawaan dari almh. Asiah binti Gam Geuchik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkan terhadap objek perkara poin 10 huruf C.4. Tergugat/Pembanding mengakui hanya 3 (tiga) ekor induk sapi yang dikuasainya, selebihnya ada pada Penggugat I s.d IV, dalam hal ini para Penggugat/ Terbanding telah membuktikannya dengan keterangan empat orang saksi yaitu Budiman bin Harun, M. Yusuf bin Abdullah, Muhammad bin Ali dan Adnan bin Abdullah. Objek perkara poin C.4 telah terbukti sebagai harta bawaan Asiah binti Gam Geuchik. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai poin 10 huruf C sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding telah mendalilkan bahwa M. Taram bin M. Daud dan Asiah binti Gam Geuchik sebagaimana disebutkan pada Posita Point 10 huruf D.1 s/d D.7, Tergugat/Pembanding membantahnya, yang mana harta gadai tersebut adalah kepunyaan orang lain yang digadai telah lebih dari 7 tahun dan telah dikembalikan (secara aturan hukum perdata telah menjadi milik orang lain/pemiliknya) dan harta tersebut bukanlah dalam kekuasaan Tergugat/Pembanding. Dalam hal ini para Penggugat/ Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatan yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat/Terbanding posita point 10 huruf D tersebut tidak terbukti. Oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho mengenai poin 10 D sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai tanah/sawah yang telah dihibahkan oleh M. Taram bin M. Daud (gugatan poin 10 huruf F.1 s/d F.4), Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho telah mempertimbangkannya bahwa para Penggugat tidak menerangkan asal usul harta hibah, apakah harta tersebut merupakan harta bersama antara M. Taram bin M. Daud dengan Asiah binti Gam Geuchik atau harta bawaan dari M. Taram bin M. Daud sendiri. Kalau harta/objek perkara point 10 huruf F tersebut merupakan harta bersama antara M. Taram bin M. Daud dan Asiah binti Gam Geuchik, maka hibah dimaksud harus diberikan oleh keduanya sebagai pemilik harta atau setidaknya seorang sebagai pemberi hibah yang lainnya menyetujuinya karena keduanya sebagai pemilik harta. Namun kalau harta tersebut milik M. Taram bin M. Daud sendiri, maka cukuplah M. Taram bin M. Daud sebagai penghibah. Dalam hal ini Tergugat pun tidak mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap objek perkara tersebut untuk

ditetapkan sebaliknya. Oleh karena proses hibah tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam maka objek perkara poin 10 huruf F gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan kabur (*obscur libel*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap objek perkara point 10 huruf F. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa tanah/ sawah yang dihibahkan oleh M. Taram bin M. Daud kepada anak-anaknya dilakukan secara merata artinya dihibahkan kepada semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan dan juga penerima hibah sudah lama menikmati hibah tersebut bahkan diantaranya sudah membangun rumah di atas tanah tersebut sebagai tempat tinggalnya, apalagi hibah tersebut tidak melebihi 1/3 dari harta milik penghibah. Hibah yang dilakukan oleh M. Taram bin M. Daud kepada anak-anaknya dilaksanakan ketika masih hidupnya Asiah binti Gam Geuhik, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hibah tersebut tentunya atas persetujuan isterinya. Oleh karenanya hibah yang dilakukan oleh M. Taram bin M. Daud sah dan sesuai dengan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang dihibahkan kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan (tirkah) M.Taram bin M. Daud dan Asiah binti Gam Geuchik baik harta bawaan maupun harta bersama (seuharekat) yang berada dalam kekuasaan Tergugat/Pembanding atau pada para Penggugat/Terbanding, maka kepadanya dihukum untuk menyerahkan hak bagian masing-masing Penggugat/Terbanding dan hak bagian Tergugat/Pembanding dalam keadaan utuh dan tanpa pembebanan hukum dengan pihak manapun, dengan rincian bagian masing-masing ahli waris sesuai dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa harta-harta sebagaimana telah disebutkan di atas, apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura (benda), maka dapat dibagi dengan cara jual lelang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasilnya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan haknya masing-masing atau kompensasi pembayaran dengan nilai uang;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga majelis hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui

pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat majelis hakim tingkat banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 168/Pdt.G/2013/MS-Jth tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1435 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya yang amar lengkapnya akan dicantumkan dibawah ini;

Menyatakan surat-surat di bawah ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu:

Surat Keterangan Hibah, tanggal 06 April 2006;

Akta Hibah N0. 93/III/ST/AB/2006, tanggal 02 Maret 2006;

Akta Hibah N0. 133/III/ST/AB/2006, tanggal 04 Maret 2006;

Sertifikat Hak Milik Nomor 19, tanggal 12 September 2006;

Surat Keterangan Hibah, tanggal 13 April 2006;

Surat keterangan Gadai, tanggal 05 Mei 2004;

Surat keterangan hibah, tanggal 13 April 2006;

Surat keterangan warisan, tanggal 10 Desember 2005;

Surat keterangan, tanggal 02 Desember 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara waris maka biaya perkara sesuai Pasal 192 RBg patut dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka seluruh biaya perkara banding, patut dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pada Pasal-Pasal dari peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 168/Pdt.G/2013/ MS-Jth tanggal 30 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Zulhijjah 1435 Hijri

Dengan mengadili sendiri

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia:
 - 2.1 M. Taram bin M. Daud pada tahun 2004;
 - 2.2 Asiah binti Gam Geuchik pada tahun 2007;
 - 2.3 Martini binti M. Ali pada tahun 1982;
 - 2.4 Armia bin M. Taram pada tahun 2002;
 - 2.5 M. Daud pada tahun 1955;
 - 2.6 Hanisah pada tahun 1958;
 - 2.7 Gam Geuchik pada tahun 1930;
 - 2.8 Rukayah pada tahun 1985;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. M. Taram bin M. Daud sebagai berikut:
 - 3.1. Asiah binti Gam Geuchik (isteri);
 - 3.2. Zainab binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat I);
 - 3.3. Basyariah binti M. Taram (anak perempuan kandung/ Penggugat II);
 - 3.4. Nurlaila binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat III);
 - 3.5. Azhari bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Tergugat);
 - 3.6. Kartini binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat IV);
 - 3.7. Mulyadi bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Penggugat V);
4. Menetapkan harta bawaan dari alm. M. Taram bin M. Daud sebagai berikut:
 - 4.1. Sepetak tanah sawah yang terletak di Cot Neuleuk Gampong Blang Miro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara (ukuran 54,00 m) berbatas dengan Kebun Bachtiar;
 - Selatan (ukuran 07,00 m + 03,50 m + 39,80 m) berbatas dengan Kebun Balukiah;
 - Timur (ukuran 33,00 m) berbatas dengan sawah Tgk. Rusdy;
 - Barat (ukuran 27,00 m) berbatas dengan Jalan;(Posita point 10 huruf A. 1 gugatan para Penggugat);
 - 4.2. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lhok Janibat Gampong Blang Miro, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara (ukuran 22,60 m) berbatas dengan sawah Baihaqi;
 - Selatan (ukuran 21,40 m) berbatas dengan sawah Baihaqi;
 - Timur (ukuran 40,00 m) berbatas dengan sawah Fatimah Syam;
 - Barat (ukuran 37,80 m) berbatas dengan Sawah Baihaqi;(Posita point 10 huruf A.2 gugatan para Penggugat);

5. Menetapkan harta bersama antara alm. M. Taram bin M. Daud dengan almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagai berikut:

5.1. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 37,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 36,60 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 31,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 34,80 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.1 gugatan para Penggugat);

5.2. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 30,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 31,00 m) berbatas dengan kebun Taufiq Ishak;
 - Timur (ukuran 19,00 m) berbatas dengan tanah M. Taram;
 - Barat (ukuran 21,30 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.2 gugatan para Penggugat);

5.3. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 53,70 m) berbatas dengan sawah Yusuf Ibrahim/M. Taram;
 - Selatan (ukuran 45,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 14,20 m) berbatas dengan bakal lorong;
 - Barat (ukuran 13,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.4 gugatan para Penggugat);

5.4. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 24,80 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 13,00 m) berbatas dengan kebun Taufiq Ishak;
 - Timur (ukuran 21,30 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 26,80 m) berbatas dengan tanggul irigasi;
- (Posita point 10. B.5 gugatan para Penggugat);

- 5.5. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 24,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 17,60 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 14,60 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 16,70 m) berbatas dengan tanggul irigasi;
- (Posita point 10 huuruf B.6 gugatan para Penggugat);
- 5.6. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 19,30 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 17,40 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 21,00 m) berbatas dengan sawah Baihaqi;
 - Barat (ukuran 22,40 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.7 gugatan para Penggugat);
- 5.7. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 24,40 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 25,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 19,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 17,90 m) berbatas dengan kebun K. Ali;
- (Posita point 10 huruf B.9 gugatan para Penggugat);
- 5.8. Sepetak tanah sawah yang terlatek di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 22,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 27,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 22,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 25,60 m) berbatas dengan kebun K. Ali;
- (Posita point 10 huruf B.10 gugatan para Penggugat);
- 5.9. Sepetak tanah sawah, yang terletak di Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 65,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;

- Selatan (ukuran 29,00 m + 39,80 m) berbatas dengan sawah Azhari/Juned/M. Taram;
 - Timur (ukuran 22,60 m + 05,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram/K.Budiman;
 - Barat (ukuran 32,10 m) berbatas dengan sawah K. Ali;
- (Posita point 10 huruf B.11 gugatan para Penggugat);
- 5.10. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 29,50 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 40,20 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 21,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 14,00 m) berbatas dengan sawah K.Budiman;
- (Posita point 10 huruf B.12 gugatan para Penggugat);
- 5.11. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 18,70 m) berbatas dengan sawah Yusuf Abdullah;
 - Selatan (ukuran 20,30 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 36,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Barat (ukuran 37,50 m) berbatas dengan sawah Budiman;
- (Posita point 10 huruf B.13 gugatan para Penggugat);
- 5.12. Sepetak tanah sawah yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 16,00 m + 12,70 m + 20,70 m + 16,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Selatan (ukuran 50,70 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
 - Timur (ukuran 17,70 m) berbatas dengan sawah Yusuf Ibrahim/M.Taram;
 - Barat (ukuran 37,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.14 gugatan para Penggugat);
- 5.13. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 33,00 m + 18,00 m) berbatas dengan sawah Ibrahim Yahya;
 - Selatan (ukuran 20,50 m + 13,00 m + 13,60 m) berbatas dengan sawah M.Taram;
 - Timur (ukuran 13,40 m) berbatas dengan sawah M.Taram;
 - Barat (ukuran 13,00 m) berbatas dengan sawah Yusuf Abdullah;
- (Posita point 10 huruf B.15 gugatan para Penggugat);

5.14. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 56,00 m + 79,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram/Safwan Ahmad;
 - Selatan (ukuran 65,00 m + 18.80 m + 92,00 m + 32,00 m + 12,00 m) berbatas dengan Jalan Lhok Mee Pari/Kebun Azhari;
 - Timur (ukuran 34,50 m + 56,00 m) berbatas dengan kebun waqaf mesjid/Jalan;
 - Barat (ukuran 58,00 m) berbatas dengan Kebun Zaini/Kebun M. Taram;
- (Posita point 10 huruf B.16 gugatan para Penggugat);

5.15. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 108,00 m) berbatas dengan kebun M. Juned/ Azhari;
 - Selatan (ukuran 79,00 m) berbatas dengan kebun M. Taram;
 - Timur (ukuran 78,40 m) berbatas dengan kebun waqaf mesjid;
 - Barat (ukuran 80,00 m) berbatas dengan kebun Safwan Ahmad/ Keuchik Man;
- (Posita point 10 huruf B.17 gugatan para Penggugat);

5.16. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 56,60 m) berbatas dengan Kebun Yusuf Ibrahim/M. Taram;
- Selatan (ukuran 64,00 m) berbatas dengan Kebun Azhari;
- Timur (ukuran 21,00 m) berbatas dengan Kebun M.Juned;

- Barat (ukuran 24,00 m) berbatas dengan Lorong;
(Posita point 10 huruf B.18 gugatan para Penggugat);
- 5.17. Sepetak tanah kebun yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 28,40 m) berbatas dengan kebun Yusuf Abdullah;
 - Selatan (ukuran 43,80 m) berbatas dengan Kebun M. Taram;
 - Timur (ukuran 61,80 m) berbatas dengan Kebun Yusuf Abdullah;
 - Barat (ukuran 52,50 m) berbatas dengan Lorong
(Posita point 10 huruf B.19 gugatan para Penggugat);
- 5.18. Sepetak tanah sawah, yang terletak di Lamseukee Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 50,60 m) berbatas dengan Jalan;
 - Selatan (ukuran 47,30 m) berbatas dengan sawah Ishak/ Faridah/ Suwarni;
 - Timur (ukuran 43,50 m) berbatas dengan sawah Harun Sabang;
 - Barat (ukuran 41,50 m) berbatas dengan sawah Ainon;
(Posita point 10 huruf B.20 gugatan para Penggugat);
- 5.19. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lamseukee Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 38,20 m) berbatas dengan Sawah Asiah;
 - Selatan (ukuran 34,20 m) berbatas dengan sawah Ibrahim Yahya;
 - Timur (ukuran 28,90 m) berbatas dengan sawah Faridah Ismail;
 - Barat (ukuran 28,90 m) berbatas dengan sawah Faridah;
(Posita point 10. B.21 gugatan para Penggugat);
- 5.20. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lamlumpu Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 55,00 m) berbatas dengan kebun Puteh Harun;
 - Selatan (ukuran 17,80 m + 10,50 m + 26,80 m) berbatas dengan Kebun Azizah/sawah Muhammad/Jalan;
 - Timur (ukuran 26,40 m + 06,60 m) berbatas dengan kebun Yusuf Mahmud;
 - Barat (ukuran 19,00 m) berbatas dengan Jalan;

(Posita point 10 huruf B.22 gugatan para Penggugat);

5.21. Sepetak tanah sawah, yang terletak di Lamlumpu Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 51,50 m) berbatas dengan sawah Tgk. Abdullah Ali;
- Selatan (ukuran 32,50 m + 10,00 m + 20,50 m) berbatas dengan sawah Yusuf Ibrahim/ saluran irigasi;
- Timur (ukuran 29,90 m) berbatas dengan Jalan;
- Barat (ukuran 37,40 m) berbatas dengan saluran irigasi;

(Posita point 10 huruf B.23 gugatan para Penggugat);

5.22. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lamlumpu Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 22,50 m) berbatas dengan Jalan;
- Selatan (ukuran 19,70 m) berbatas dengan sawah Puteh Hanan;
- Timur (ukuran 30,00 m) berbatas dengan kebun A.Rani/tanah Bustaman;
- Barat (ukuran 31,20 m) berbatas dengan Jalan Raya;

(Posita point 10 huruf B.24 gugatan para Penggugat);

5.23. Sepetak tanah kebun yang terletak di Cot Ulee Tanoh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 32,90 m) berbatas dengan kebun Wahamdi;
- Selatan (ukuran 31,50 m) berbatas dengan Lorong;
- Timur (ukuran 42,40 m) berbatas dengan kebun Puteh Hanan;
- Barat (ukuran 42,00 m) berbatas dengan Lorong;

(Posita point 10 huruf B.25 gugatan para Penggugat);

5.24. Sepetak tanah/kebun, yang terletak di Cot Aloo Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 41,00 m + 33,30 m) berbatas dengan kebun Anwar/Ibrahim;
- Selatan (ukuran 23,70 m + 12,00 m + 06,70 m + 39,00 m + 03,50 m) berbatas dengan sawah Rusli, sawah Puteh Di/ sawah M. Daud/kebun Adnan Ibrahim;

- Timur (ukuran 16,70 m + 17,20 m) berbatas dengan kebun Yahya Abdullah;
 - Barat (ukuran 22,30 m + 05,50 m) berbatas dengan sawah Thariq;
(Posita point 10 huruf B.26 gugatan para Penggugat);
- 5.25. Sepetak tanah bom jeurat yang terletak di Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 19,50 m + 06,10 m) berbatas dengan tanah Ibrahim Hasan/lorong;
 - Selatan (ukuran 28,30 m) berbatas dengan tanah/rumah Rusli;
 - Timur (ukuran 07,10 m + 03,30 m) berbatas dengan tanah/ rumah Syarbini Syam;
 - Barat (ukuran 12,60 m) berbatas dengan tanah/kebun rumbia Halimah;
(Posita point 10 huruf B.27 gugatan para Penggugat);
- 5.26. Sepetak tanah kebun yang terletak di Balee Jeureula Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 33,80 m + 02,50 m) berbatas dengan Jalan;
 - Selatan (ukuran 32,60 m) berbatas dengan tanah Ridhwan Hasyem;
 - Timur (ukuran 08,90 m + 17,70 m) berbatas dengan rumah M.Juned/ M.Yusuf;
 - Barat (ukuran 26,60 m) berbatas dengan tanah Ibrahim Adan;
(Posita point 10 huruf B.28 gugatan para Penggugat);
- 5.27. Sepetak tanah kebun yang terletak di Lamlumpu Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 17,00 m) berbatas dengan kebun Ibrahim Ali;
 - Selatan (ukuran 17,40 m) berbatas dengan kebun Abdullah Hasan;
 - Timur (ukuran 09,00 m) berbatas dengan kebun Puteh Di/ Abdullah Hasan;
 - Barat (ukuran 10,00 m) berbatas dengan kebun Abdullah Hasan;
(Posita point 10 huruf B.29 gugatan para Penggugat);
- 5.28. Sepetak tanah dan rumah yang terletak di Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 26,50 m) berbatas dengan saluran air;

- Selatan (ukuran 29,30 m + 11,20 m) berbatas dengan tanah Nasir/Halimah/Muhammad Adam;
- Timur (ukuran 39,30 m) berbatas dengan kebun Mahmud/Ibrahim/Harun Sabang;
- Barat (ukuran 22,40 m + 17,20 m) berbatas dengan tanah/ rumah Basyariah;

(Posita point 10 huruf B.30 gugatan para Penggugat);

5.29. Sepetak tanah sawah (kolam ikan) yang terletak di Lamtaleuk Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 57,60 m) berbatas dengan sawah Harun Sabang/M.Taram
- Selatan (ukuran 56,10 m) berbatas dengan sawah Mursalin;
- Timur (ukuran 35,00 m) berbatas dengan sawah Ibrahim.Isa/ Asnawi;
- Barat (ukuran 37,80 m) berbatas dengan sawah Abdullah/ Muzakkir;

(Posita point 10 huruf. B.31 gugatan para Penggugat);

5.30. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lamtaleuk Gampong Lambunot, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 33,20 m) berbatas dengan sawah Baharuddin/Tgk.Muslim
- Selatan (ukuran 34,00 m) berbatas dengan sawah M. Taram;
- Timur (ukuran 39,20 m) berbatas dengan sawah Asnawi/ M.Jamal Ali;
- Barat (ukuran 41,00 m) berbatas dengan sawah Harun Sabang;

(Posita point 10 huruf B. 32 gugatan para Penggugat);

5.31. Sepetak tanah sawah yang terletak di Lampoh Tumbo Gampong Lamjamee Dayah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 62,50 m) berbatas dengan sawah Hasbi;
- Selatan (ukuran 60,80 m) berbatas dengan sawah Tgk. Ahmad;
- Timur (ukuran 16,60 m) berbatas dengan sawah M. Zein;
- Barat (ukuran 16,80 m) berbatas dengan sawah M.Taram;

(Posita point 10 huruf B.33 gugatan para Penggugat);

5.32. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Lamjamee Dayah, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 31,60 m) berbatas dengan sawah Adnan Daud;
 - Selatan (ukuran 41,60 m) berbatas dengan tanah/sawah K. Harun Sabang;
 - Timur (ukuran 31,40 m) berbatas dengan sawah Tgk. Ahmad/M.Taram;
 - Barat (ukuran 27,70 m) berbatas dengan Jalan;
- (Posita point 10 huruf B.34 gugatan para Penggugat);
- 5.33. Sepetak tanah sawah yang terletak di Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 31,70 m + 12,50 m) berbatas dengan sawah Mahmud Ibrahim;
 - Selatan (ukuran 34,30 m) berbatas dengan Kebun Abdullah Sulaiman;
 - Timur (ukuran 23,00 m) berbatas dengan sawah Ali Isa;
 - Barat (ukuran 13,60 m) berbatas dengan Lorong;
- (Posita point 10 huruf B.35 gugatan para Penggugat);
- 5.34. Sebidang tanah kebun rumbia yang terletak di Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 23,00 m) berbatas dengan tanah Daud Yusuf;
 - Selatan (ukuran 27,40 m) berbatas dengan tanah Abdul hamid;
 - Timur (ukuran 34,50 m) berbatas dengan tanah Ainon Lamtaleuk;
 - Barat (ukuran 40,20 m) berbatas dengan bakal lorong;
- (Posita point 10 huruf B.36 gugatan para Penggugat);
- 5.35. 1 (satu) Pawon Rupiah (7 mayam emas);
- (Posita point 10 huruf B.38 gugatan para Penggugat);
- 5.36. Sepetak tanah kolam ikan yang terletak di Loh Pakeh Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 57,20 m) berbatas dengan kebun Tgk.. Ishak;
 - Selatan (ukuran 24,50 m) berbatas dengan Kebun Arifin;
 - Timur (ukuran 68,50 m) berbatas dengan Jalan tanggul Irigasi;
 - Barat (ukuran 13,50 m + 18,00 m) berbatas dengan Kebun Irwan;
- (Posita point 10 huruf B.39 tambahan gugatan para Penggugat);
6. Membagi 2 (dua) harta bersama antara alm. M. Taram bin M. Daud dengan almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagaimana tersebut pada diktum 6 (6.1

sampai dengan 6.36) di atas, kepada alm. M. Taram bin M. Daud mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan almh. Asiah binti Gam Geuchik mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Menetapkan harta peninggalan/tirkah sebagai harta warisan dari alm. M. Taram bin M. Daud adalah:

7.1 Harta bawaan sebagaimana tersebut pada diktum 5 (5.1 sampai dengan 5.2) di atas;

7.2 $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang tersebut pada diktum 6 (6.1 sampai dengan 6.36) di atas;

8. Membagi/menfaraidlkan harta warisan dari alm. M. Taram bin M. Daud diktum 7 (7.1 s/d 7.2) kepada ahli warisnya sebagai berikut:

8.1. Asiah binti Gam Geuchik (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{8}{64}$ bagian;

8.2. Zainab binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat I/Terbanding I) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;

8.3. Basyariah binti M. Taram (anak perempuan kandung/ Penggugat II/ Terbanding II) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;

8.4. Nurlaila binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat III/ Terbanding III) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;

8.5. Azhari bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Tergugat/ Pembanding) mendapat $\frac{14}{64}$ bagian;

8.6. Kartini binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat IV/ Terbanding IV) mendapat $\frac{7}{64}$ bagian;

8.7. Mulyadi bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Penggugat V/ Terbanding V) mendapat $\frac{14}{64}$ bagian;

9. Menetapkan ahli waris dari almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagai berikut:

9.1. Zainab binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat I);

9.2. Basyariah binti M. Taram (anak perempuan kandung/ Penggugat II);

9.3. Nurlaila binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat III);

9.4. Azhari bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Tergugat);

9.5. Kartini binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat IV);

10. Menetapkan harta bawaan dari almh. Asiah binti Gam Geuchik sebagai berikut:

10.1. Sepetak tanah sawah yang terletak di Cot Lam Uteun Gampong Lambatee, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara (ukuran 13,00 m) berbatas dengan tanah kolam ikan Ali Isa;
- Selatan (ukuran 16,40 m + 11,00 m) berbatas dengan Saluran Air;

- Timur (ukuran 53,40 m) berbatas dengan sawah Keuchik Ibrahim;
 - Barat (ukuran 46,00 m) berbatas dengan Ridhwan Sulaiman;
- (Posita point 10 huruf C.1 gugatan para Penggugat);
- 10.2. Sepetak tanah sawah yang terletak di Talo Uro Gampong Krueng Mak, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan ukuran dan batas-batasnya sebagai berikut:
- Utara (ukuran 48,30 m) berbatas dengan Sawah Aisyah;
 - Selatan (ukuran 45,50 m) berbatas dengan sawah Keuchik Ibrahim;
 - Timur (ukuran 25,90 m) berbatas dengan sawah T. Razali;
 - Barat (ukuran 25,00 m) berbatas dengan sawah Habib Badaruddin/M. Juned;
- (Posita point 10. huruf C.3/huruf E gugatan para Penggugat);
- 10.3. 5 (lima) ekor induk sapi di Gampong Bha Ulee Tutu, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar, dengan rincian sebagai berikut:
- 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning langsung dan tanduk tegak;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih dan tanduk tegak;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu putih dan tanduk tegak;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning langsung dan tanduk tegak;
 - 1 (satu) ekor sapi betina, warna bulu kuning kelabu dan tanduk tegak;
- (Posita point 10 huruf C.4 gugatan para Penggugat);
11. Menetapkan harta peninggalan/tirkah sebagai harta warisan dari almh. Asiah binti Gam Geuchik adalah:
- 11.1. Harta bawaan sebagaimana tersebut pada diktum 10 (10.1 sampai dengan 10.3) di atas;
- 11.2. $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang tersebut pada diktum 6 di atas;
- 11.3. $\frac{1}{8}$ atau $\frac{8}{64}$ dari harta peninggalan M. Taram bin M. Daud sebagaimana tersebut pada poin 8.1 di atas.
12. Membagi/menfaraidlkan harta warisan dari almh. Asiah binti Gam Geuchik diktum 11 (11.1 s/d 11.3) kepada ahli warisnya sebagai berikut:
- 12.1. Zainab binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat I/ Terbanding I) mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian;
- 12.2. Basyariah binti M. Taram (anak perempuan kandung/ Penggugat II/ Terbanding II) mendapat $\frac{1}{6}$ (satu per-enam) bagian;

- 12.3. Nurlaila binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat III/ Terbanding III) mendapat 1/6 (satu per-enam) bagian;
- 12.4. Azhari bin M. Taram (anak laki-laki kandung/Tergugat/ Pemanding) mendapat 2/6 (dua per-enam) bagian;
- 12.5. Kartini binti M. Taram (anak perempuan kandung/Penggugat IV/ Terbanding IV) mendapat 1/6 (satu per-enam) bagian;
13. Menghukum kedua belah pihak (para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pemanding) dan pihak lain yang menguasai harta peninggalan/tirkah dan/atau harta warisan dari alm. M. Taram bin M. Daud dan almh. Asiah binti Gam Geuchik untuk menyerahkan hak pihak lain atau hak ahli waris dari alm. M. Taram bin M. Daud dan almh. Asiah binti Gam Geuchik tanpa ikatan apapun, dengan ketentuan apabila tidak dapat diserahkan secara riil/natura maka dapat dilakukan dengan kompensasi harga/sejumlah uang atau melalui penjualan/lelang;
14. Menetapkan harta-harta yang telah dihibahkan oleh Almarhum M. Taram bin Daud semasa hidupnya kepada Para Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pemanding seperti tersebut pada point F.1 s/d. F6 surat gugatan, sah menurut hukum;
15. Menolak dan tidak menerima gugatan para Penggugat/Terbanding selebihnya;
16. Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp.13.741.000,- (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 15 Desember 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.**, dan **Drs. H. FIRDAUS HM, SH., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Desember 2014 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1436 Hijriyah. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **RATNA JUITA, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

dto,

Drs. H. ABD MANNAN HASYIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

dto,

Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto,

Drs. H. FIRDAUS HM, SH., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

dto,

RATNA JUITA, S.Ag., S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Leges	Rp.	3.000,-
4. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp.</u>	<u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)